

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PADA AROMA SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA

**Oleh:
AULIA FASHIHA RASIDIN**

Regulasi yang mengatur perlindungan aroma masih sangat terbatas di Indonesia. Ketidakteraturan ini menimbulkan kebutuhan untuk meninjau praktik perlindungan aroma dari negara-negara lain sebagai referensi. Pokok Pembahasan penelitian ini meliputi analisis yuridis mengenai konsep aroma sebagai hak kekayaan intelektual, tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi geografis, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dan perbandingan dengan regulasi internasional serta beberapa negara lain yang telah mengakui aroma sebagai hak kekayaan intelektual.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan masalah menganalisis undang-undang dan melakukan perbandingan dengan regulasi internasional. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi dokumen dan studi kepustakaan. Metode penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan interpretasi gramatikal dan analisis untuk memahami isu-isu yang menjadi fokus penelitian.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa aroma belum diakui sebagai objek perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di. Hal ini tercermin dari definisi merek, rahasia dagang serta persyaratan prosedur permohonan yang belum mencakup merek non-tradisional seperti aroma. Di sisi lain, perspektif internasional memungkinkan pendaftaran aroma dengan mempertimbangkan kemampuannya sebagai tanda pembeda. Namun, Indonesia belum memberikan perlindungan hukum pada aroma karena lebih memperhatikan persyaratan representasi grafis dalam hukum merek dan rahasia dagangnya.

Kata Kunci: Hukum Kekayaan Intelektual, Aroma dan Perlindungan Hukum.